

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum***



Oleh:

**MASYA YUNIS
NIM. 2210018412029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 001/MH/Kes/83/III-2025

Nama : Masya Yunis
Nomor : 2210018412029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Penyelesaian Sengketa Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof.Dr.dr. Afrwardi, S.H., SpKO., MA. (Pembimbing I)



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Masya Yunis,¹ Afriwardi,² Yofiza Media,¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

yunis.putrakoto15@gmail.com

ABSTRACT

Health workers have an important role to improve the quality of maximum health services to the community so that the community is able to increase awareness, willingness, and ability to live healthily, in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In providing services, sometimes faced with dissatisfaction so that medical disputes arise. From 2022 to 2024 there were 3 cases of medical disputes at the Padang Panjang City Hospital. Problem formulation: 1) How does the Padang Panjang City Hospital resolve medical disputes? 2) What are the obstacles faced by the Padang Panjang City Hospital in resolving medical disputes? 3) What efforts are made by the Hospital in resolving medical disputes? Type of sociological juridical research. Data sources: primary data and secondary data. Data collection through document studies and interviews, and analyzed qualitatively. Research results: 1) Resolution of medical disputes at the Padang Panjang City Hospital is carried out through deliberation between patients, patient families and the hospital to find a win-win solution. 2) Obstacles in resolving medical disputes are the absence of SOPs and HR in charge of medical disputes. 3) Efforts to create SOPs for resolving medical disputes and SOTK proposals for the Legal and Public Relations fields or sections that will be included in the Special Organizational Unit (UOBK) of Padang Panjang City Hospital.

Keywords: *Implementation, Settlement, Medical Disputes*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan berpartisipasi untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum merupakan peraturan yang memaksa untuk objek dan subjek dalam lingkungan masyarakat. Adapun subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Manusia bukanlah satu-satunya objek hukum, yaitu yang dikenal dengan badan hukum.

Didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 selanjutnya disingkat Undang-Undang Kesehatan, Pasal 310 dijelaskan bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam

menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah RSUD Kota Padang Panjang Menyelesaikan sengketa medis?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh RSUD Kota Padang Panjang dalam penyelesaian sengketa medis ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh RSUD Padang Panjang dalam penyelesaian sengketa medis ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis ini penulis menggunakan teori Penyelesaian Sengketa.
2. Menganalisis kendala penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis ini penulis menggunakan Teori Sistem Hukum.
3. Menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis ini penulis

menggunakan Teori Sistem Hukum.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sumber **data primer** wawancara langsung dengan Direktur RSUD Kota Padang Panjang, Kepala Tata Usaha RSUD Kota Padang Panjang, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Padang Panjang, Ketua Komite Medik RSUD Kota Padang Panjang, dokter penanggung jawab pasien, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat, serta keluarga pasien. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji data, mendeskripsikan hasil, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang, penulis mepedomani teori penyelesaian sengketa. Secara garis besar penyelesaian sengketa dibedakan menurut metode dan prinsip pembenaran yang dianut. Penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien untuk mendapatkan *win-win solution*

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa medis

a. Struktur Hukum

RSUD Kota Padang Panjang belum mempunyai struktur hukum menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparaturnya yang ahli dan terlatih.

b. Substansi Hukum

- RSUD Kota Padang Panjang belum mempunyai norma hukum yang dipedomani dalam penyelesaian sengketa medis
- c. Budaya Hukum
RSUD Kota Padang Panjang dalam menghadapi sengketa medis sudah menjadi budaya setiap permasalahan sudah dianggap tidak ada apabila sudah adanya kesepakatan dan masalah dianggap selesai, tanpa ada evaluasi apakah tenaga kesehatan, masyarakat puas terhadap penyelesaian yang dilakukan.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang

- a. Struktur Hukum
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD sudah membuat SOTK untuk bidang seksi Hukum dan Humas yang akan dimasukkan kedalam Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Kota Padang Panjang untuk tahun 2025, dan akan membuat anggaran untuk pelatihan mediator bagi tenaga yang ditunjuk untuk penyelesaian sengketa medis.
- b. Substansi Hukum
Rumah sakit akan membuat pedoman/panduan tentang penyelesaian sengketa medis berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Budaya Hukum
Apabila rumah sakit sudah memiliki sumber daya manusia yang ahli tentang hukum, bidang pelayanan akan mensolialisasikan tentang peraturan yang berlaku, khususnya tentang penyelesaian sengketa medis, sehingga diharapkan akan menimbulkan kesadaran hukum untuk tenaga kesehatan, khususnya pemberi pelayanan dan masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- a. Penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara musyawarah antara pasien, keluarga pasien dengan pihak rumah sakit untuk mencari *win-win solution*, sehingga terciptanya kembali hubungan baik dan hubungan saling percaya antara pasien, keluarga pasien dengan rumah sakit.
- b. Kendala dalam penyelesaian sengketa medis di RSUD Kota Padang Panjang adalah tidak adanya regulasi berupa pedoman/panduan, SPO, yang dibuat khususnya dalam penyelesaian sengketa medis dan tidak adanya sumber daya manusia yang membidangi tentang sengketa medis, sehingga penyelesaian sengketa medis dilakukan hanya dengan modal pengalaman dalam musyawarah. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan kerugian bagi pasien/keluarga pasien, bahkan rumah sakit sendiri.
- c. RSUD Kota Padang Panjang berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuat regulasi berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membuat usulan SOTK untuk bidang atau seksi Hukum dan Humas yang akan dimasukkan kedalam Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 ke Pemerintah Kota Padang Panjang.

B. Saran

- a. Direktur rumah sakit sebaiknya membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penyelesaian sengketa medis dan menetapkan Sumber Daya Manusia yang membidangi penyelesaian sengketa medis, sehingga adanya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Rumah sakit membuat catatan atau dokumentasi sengketa medis yang akan dijadikan bahan evaluasi dibidang pelayanan rumah sakit.
- b. Pemilik rumah sakit yaitu pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyetujui usulan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) untuk bidang atau seksi Hukum dan Humas yang akan dimasukkan kedalam Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Kota Padang Panjang.
- c. Untuk masyarakat, apabila terjadi sengketa medis sebaiknya tidak menyebarkan berita di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Purwadianto, dkk, 2023, *Kode Etik Rumah Sakit Indonesia*, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Jakarta Selatan

Dani W, Inge Rusli, D.S Hartati, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik*, CV, Agung Seto, Jakarta

Kadek Mery Herawati, dkk, 2022, *Hukum Kesehatan*, Media Sains Indonesia, Bandung, Jawa Barat

Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

C. Sumber Lain

Jurnal

Asri Tadda, Indar, Amir Ilyas, "Tinjauan Eksistensi Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) Dalam Penyelesaian Sengketa Medik", Jurnal Ilmiah Ecosistem, Volume 22, Universitas Hasanuddin

Mathematics, Applied, "Penelitian Kualitatif," 2016, 1–23

Nasution, Uly Purnama, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021), 91–108

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak Prof.Dr.dr. Afriwardi, S.H, SpKO, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, saran serta semangat yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan *Executive Summary* ini. Terimakasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta yang telah memberikan ilmunya.